



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.9/ Kep. 019 -Disdik

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

LKP NACIK KARYA MANDIRI

KECAMATAN KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- : a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan Nacik Karya Mandiri Kecamatan Kelapa Dua;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buata, Pijat Pengobatan Refleksi dan Teknisi Akuntansi;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.02-Huk/2017 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas/Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas (Setara Esselon II, III dan IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Surat Permohonan Dari Ketua Nacik Karya Mandiri Nomor: Nck 5/01/08/1216 Tanggal 31 Januari 2017 Perihal Permohonan Ijin Pendirian LKP Nacik Karya Mandiri;
3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan Nacik Karya Mandiri Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang pada hari Rabu tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP):

Nama LKP : **Nacik Karya Mandiri**
Jenis Rumpun : **Kesehatan**
Jenis Program : **Pijat & Refleksi**
Alamat Lembaga : **Jl. Borobudur Raya Blok B No.07, Ruko Sentra Karawaci Perum 2 Tangerang RT. 07 RW. 04**
Nama Ketua Yayasan : **Muhamad Taufik Usman**

KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;

KETIGA : Ijin Operasional berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal **10 April 2017** di tetapkan sampai dengan tanggal **10 April 2020**, sepanjang Nacik Karya Mandiri dan Lembaga Kursus dan Pelatihan Nacik Karya Mandiri memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap **1 (satu) tahun**;

KEEMPAT : Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional **6 (enam) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;

KELIMA : LKP Nacik Karya Mandiri ini berada dibawah Nacik Karya Mandiri dengan Akta Notaris Rustianah, SH., MH Nomor : 09 Tanggal 15 Desember 2016;

KEENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan, maka Lembaga tersebut wajib mengikuti/mentaatinya.

KETUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan data atau informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka izin ini menjadi batal dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 10 April 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. HADISA MASYHUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630312 199103 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang
2. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta
3. Arsip